



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0045/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : ----- -

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PEMOHON**" ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**TERMOHON**" ; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0045/Pdt.G/2009/PA.Slw., telah mengajukan permohonan talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juni 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/87/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.k.11.28.18/Pw.01/12/I/2009 tanggal 6 Januari 2009) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang terletak di xxxxx selama sekitar 1 minggu ; -
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum bercampur (qabladdukhul), sehingga belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena antara lain : -
 - 4.1. Termohon merasa tidak mencintai Pemohon karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Termohon ; -
 - 4.2. Termohon tidak mau diajak bicara dan tidak mau melayani Pemohon ;
 - 4.3. Termohon tidak mau tidur bersama dan tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon ;
5. Bahwa setelah pernikahan berjalan satu minggu atau pada tanggal 27 Juni 2003, tanpa seijin Pemohon, Termohon pergi ke Jakarta meninggalkan Pemohon ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah menunggu kepulangan Termohon selama sekitar 2 hari, namun karena Termohon tidak pulang kembali sehingga Pemohon meminta ijin kepada orang tua Termohon untuk pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon yang juga terletak di desa Sukareja sampai sekarang ; -
7. Bahwa Termohon baru pulang kembali ke rumah orang tuanya di desa Sukareja setelah 1 tahun kemudian atau sekitar bulan Juni 2004 ; -
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 5 tahun 7 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah putus hubungan ;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon ; -
10. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui jalur mediasi, namun semua upaya tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut semuanya benar ; -
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat : -

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.k.11.28.18/Pw.01/12/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/87/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan Duplikat dan Kutipan Akta Nikah aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dibenarkan oleh Termohon ; -

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon ; -
 - Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx selama \pm 1 minggu, belum dikaruniai anak ; -
 - Bahwa setelah rumah tangga berjalan \pm 1 minggu tersebut, Termohon pergi dari rumah orang tuanya sendiri meninggalkan Pemohon ke Jakarta dan baru pulang ke desa satu tahun kemudian ;
 - Bahwa 2 hari setelah ditinggal pergi Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah saksi yang juga di xxxxx ;
 - Bahwa selama \pm 1 minggu kumpul, Termohon tidak mau melayani Pemohon karena Termohon tidak mencintai Pemohon, perkawinan mereka sendiri atas kehendak pihak orang tua ;
 - Bahwa sejak kepergian Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang, mereka tetap berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi serta tidak saling mempedulikan satu sama lain ;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan kelihatannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipertahankan lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah bertekad kuat untuk bercerai ;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Termohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx selama \pm 1 minggu, belum dikaruniai anak ; -
 - Bahwa setelah rumah tangga berjalan \pm 1 minggu tersebut, Termohon pergi dari rumah orang tuanya sendiri meninggalkan Pemohon ke Jakarta dan baru pulang ke desa satu tahun kemudian ;
 - Bahwa 2 hari setelah ditinggal pergi Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di xxxxx ; -
 - Bahwa selama \pm 1 minggu kumpul, Termohon tidak mau melayani Pemohon karena Termohon tidak mencintai Pemohon, perkawinan mereka sendiri atas kehendak pihak orang tua ;
 - Bahwa sejak kepergian Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang, mereka tetap berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi serta tidak saling mempedulikan satu sama lain ;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan kelihatannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipertahankan lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah bertekad kuat untuk bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.1), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon dan menyatakan rumah tangganya tidak dapat rukun lagi serta tidak keberatan diceraikan, dengan demikian dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan, di antara mereka tidak saling mencintai lantaran pernikahan mereka dijodohkan pihak orang tua, dan selama 1 minggu hidup bersama mereka belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul) kemudian setelah satu minggu menikah atau sejak tanggal 27 Juni 2003, Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah orang tuanya sendiri ke Jakarta, sehingga mereka berpisah tempat tinggal yang sampai diajukannya permohonan ini telah berjalan selama ± 5 tahun 7 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi dan di antara mereka sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, sedangkan upaya untuk merukunkan mereka telah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan tersebut di atas menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oĭ,ä °ãvŪ - érlTFŪ °, - äÄ - qIThß - sÝ
qIŪ kn^{1/4} à - t'°ç - sÝä
ääRlhFç þujŪ µ°cí mŪzæŌ à -
Ep°Ää ³³/₄uÝ qIrv±

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon sejak awal telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga di antara mereka sangat rapuh dan tidak bisa ditegakkan, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -

qvni İvpÂ tnŪş à«Ō ØzcŪş şuÝSi

ÿæu

Artinya : "Jika mereka sudah bertekad kuat untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari **Drs. AKHMAD TOPURUDIN** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.** serta **Dra. Hj. NAFILAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **TASLIMIN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NAFILAH

TASLIMIN, SH

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Biaya Legalisasi tanda tangan Rp. 10.000,-
6. Akta Cerai - Rp. 10.000,-
7. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 214.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)